



PERJANJIAN SEWA MENYEWA

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG WONOSARI

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 0072/HT 0500

NOMOR: 415.4/PK/14a/2015

TENTANG

SEWA MENYEWA SATU RUANGAN DI GEDUNG POLIKLINIK TERPADU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu, bulan Juni, tahun Dua ribu lima belas, bertempat di Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

: YUSTINA OCTAVIANI, SE., MM.

Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Cabang Wonosari.

Alamat

: Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK

KESATU.

II. Nama : Ir. BUDI MARTONO, M. Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Alamat

: Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Wonosari Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan Surat Persetujuan Bupati Gunungkidul tentang Persetujuan Sewa Menyewa Nomor 028/2160, tanggal 26 Mei 2015, maka PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Satu Ruangan di Gedung Poliklinik Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Dasar Perjanjian Sewa Menyewa:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk dapat menyelenggarakan Sewa Menyewa Satu Ruangan di Gedung Poliklinik Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
- (2) Tujuan Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Gunungkidul, khususnya dalam pelayanan perbankan.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- Obyek Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah satu ruangan di Gedung Poliklinik Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan ukuran 3,5 meter x 4,0 meter.
- (2) Ruang lingkup kerja sama yaitu :
 - PIHAK KESATU menyewa kepada PIHAK KEDUA ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Peruntukan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Besaran dan Cara pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KESATU;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU berhak menggunakan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pelayanan perbankan;
 - PIHAK KESATU berhak menata ruangan tersebut pada huruf a sesuai kebutuhan PIHAK KESATU;
 - PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana/prasarana umum yang dipergunakan oleh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - d. PIHAK KESATU wajib membayar Biaya Sewa Ruangan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5;
 - e. PIHAK KESATU wajib melakukan pemasangan jaringan listrik dan jaringan telepon tersendiri untuk kepentingan PIHAK KESATU dan biaya yang ditimbulkan menjadi beban PIHAK KESATU;
 - PIHAK KESATU wajib menyediakan 1 (satu) unit counter bagi Bendahara Penerima Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan status counter tetap tercatat sebagai aset PIHAK KESATU;

- g. PIHAK KESATU wajib menjaga dan memelihara Ruangan tersebut pada huruf a dan counter tersebut pada huruf f sehingga tetap dapat dipergunakan dengan baik selama jangka waktu Perjanjian.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. PIHAK KEDUA berhak memberi teguran kepada PIHAK KESATU apabila Ruangan dalam keadaan rusak dan tidak terawat akibat kelalaian PIHAK KESATU:
 - PIHAK KEDUA berhak menggunakan 1 (satu) unit counter yang dibangun PIHAK KESATU untuk melaksanakan tugas Bendahara Penerima Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - d. PIHAK KEDUA wajib memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk menata dan menggunakan Satu Ruangan di Gedung Poliklinik Tepadu Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan ukuran 3,5 meter x 4,0 meter;
 - e. PIHAK KEDUA wajib memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk menggunakan sarana/prasarana umum yang dipergunakan oleh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

BESAR BIAYA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- Besar biaya sewa Ruangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 5.795.000,00 (Lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.
- (2) Pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Triwulan III setiap tahun.
- (3) Pembayaran disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Sewa Menyewa ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat secara tertulis dan atau lisan oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU

PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wonosari

Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari Gunungkidul Nomor Telepon : (0274) 391801, 391802, 391045

Nomor Faksimili: (0274) 391217

b. PIHAK KEDUA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul.

Nomor Telepon : (0274) 391083 Nomor Faksimili : (0274) 393164

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan adanya peraturan perundangundangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat "Keadaan Kahar (Force Majeure)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 10

SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini, PIHAK KESATU dikenakan denda 5 % (lima per seratus) dari besarnya sewa setiap tahun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

all the

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

